

Ref. No. 095/LSM-TML-AY/L/VII/2025

Jakarta, 17 Juli 2025

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat 10110

**Permohonan Pengujian Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Dengan hormat,

Perkenalkan saya:

Nama : **Adelin Lis**

Pekerjaan :

Kewarganegaraan:

Alamat :

Surel :

melalui Surat Kuasa Khusus tertanggal **17 April 2025**, memberikan kuasa kepada:

1. **Dr. Todung Mulya Lubis, S.H., LL.M.;**
2. **Damian Agata Yuvens, S.H., M.L.D.;** dan
3. **Deni Daniel, S.H.,**

masing-masing adalah advokat pada Kantor Hukum LSM Law Firm, beralamat di Equity Tower Lantai 12, SCBD Lot. 9, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190 dengan alamat surel deni.daniel@lsmlaw.co.id, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**".

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (**UU PTPK**) [**Bukti P-1**] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik



Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) [Bukti P-2] kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI).

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

1. MKRI berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo* berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang diatur lebih lanjut dalam undang-undang terkait.
2. Berikut adalah undang-undang yang menegaskan kewenangan konstitusional MKRI tersebut:
 - a. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 (UU MK) [Bukti P-3a s.d. Bukti P-3d];
 - b. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Bukti P-4]; dan
 - c. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 (UU PPP) [Bukti P-5a s.d. Bukti P-5c].
3. Objek dalam permohonan *a quo* adalah pasal dalam undang-undang, yaitu Pasal 14 UU PTPK, yang mengatur:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.”

Secara khusus, petitum dalam permohonan *a quo* adalah agar MKRI menyatakan Pasal 14 UU PTPK bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai berikut ini:

“Ketentuan yang diatur Undang-undang ini (UU PTPK) hanya berlaku untuk pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang lain jika”

terdapat ketentuan dalam undang-undang lain yang menyatakan pelanggaran sebagai tindak pidana korupsi.

Ketentuan yang diatur Undang-undang ini (UU PTPK) tidak berlaku untuk pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang lain jika tidak terdapat ketentuan dalam undang-undang lain yang menyatakan pelanggaran sebagai tindak pidana korupsi.

Undang-undang ini (UU PTPK) dilarang untuk diberlakukan untuk pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang lain jika tidak terdapat ketentuan dalam undang-undang lain yang menyatakan pelanggaran sebagai tindak pidana korupsi.”

4. Sedangkan, batu uji dalam permohonan *a quo* adalah ketentuan dalam UUD NRI 1945, yaitu:

a. Alinea IV Pembukaan UUD NRI 1945, yang dikutip berikut ini:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

b. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, yang dikutip berikut ini:

“Negara Indonesia adalah negara hukum.”

c. Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945, yang dikutip berikut ini:

“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.”

d. Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945, yang dikutip berikut ini:

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.”

e. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945, yang dikutip berikut ini: 9

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

f. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yang dikutip berikut ini:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

g. Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945, yang dikutip berikut ini:

“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.”

h. Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, yang dikutip berikut ini:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

5. Oleh karena objek dan batu uji dalam permohonan *a quo* telah sesuai dengan lingkup kewenangan konstitusional MKRI, maka MKRI berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*.

KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* karena Pemohon dirugikan atas keberlakuan UU PTPK.
2. Pemohon memenuhi kualifikasi “perorangan Warga Negara Indonesia” [**Bukti P-6**] yang hak konstitusionalnya dirugikan oleh Pasal 14 UU PTPK sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK.
3. Dirugikannya hak konstitusional Pemohon akibat berlakunya Pasal 14 UU PTPK dapat diamati berdasarkan parameter dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan MKRI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang [**Bukti P-7**], yaitu:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945;



- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji;
 - c. kerugian konstitusional Pemohon harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
4. Hak konstitusional Pemohon yang dilanggar adalah hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum serta hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Hak tersebut mencakup kebebasan dari perlakuan sewenang-wenang dan perlindungan hukum yang adil yang melekat pada diri Pemohon, sesuai norma hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi.
 5. Hak ini telah dirugikan karena Pemohon telah diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (**MARI**) Nomor 68 K/PID.SUS/2008 [**Bukti P-8**]. Dalam putusan tersebut, UU PTPK diberlakukan terhadap Pemohon kendati inti permasalahan dari pelanggaran Pemohon diatur dalam undang-undang lain yang tidak diatur sebagai tindak pidana korupsi, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (**UU Kehutanan**) [**Bukti P-9**].
 6. Fakta ini dapat diamati dari pertimbangan MARI mengenai pemenuhan unsur Pasal 2 ayat (1) UU PTPK yang beririsan dengan UU Kehutanan sebagai berikut:
 - a. Pertimbangan mengenai pemenuhan unsur “secara melawan hukum” didasarkan pada pelanggaran Pemohon mengenai larangan penebangan kayu di luar areal yang telah ditetapkan dalam Rencana Karya Tahunan (**RKT**) yang telah disahkan, sebagaimana dipertimbangkan dalam Putusan MARI Nomor 68 K/PID.SUS/2008, hlm. 293 dan 298 [**Bukti P-8**]:

“Bahwa Mahkamah Agung juga menilai Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan No. 152/Kpts/IV/BPHH/1993, tanggal 19 Oktober 1993 tentang Pedoman Penyusunan RKT Pengusahaan Hutan sebagaimana telah dirubah dengan 9



Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor 203/Kpts/IV-BPHH/1994, tanggal 7 November 1994 tentang Penyempurnaan Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan No. 152/Kpts/IV-BPHH/ 1993, tanggal 19 Oktober 1993 tentang penilaian dan pengesahan Usulan RKT Pengusahaan Hutan Alam dan Kepmenhut RI No. 16/Kpts-II/2003, tanggal 8 Januari 2003, tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan, dan Bagan Kerja Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam Pedoman Penyusunan RKT Pengusahaan Hutan bahwa Penilaian RKT UPHHK pada hutan alam diatur Persyaratan Pokok dan Persyaratan Penunjang yang wajib dipedomani baik oleh pihak perusahaan PT. Keang Nam Development Indonesia ;

*Menimbang bahwa apabila Keputusan Dirjen Pengusahaan Hutan tersebut yang dihubungkan dengan fakta-fakta bahwa ternyata **penebangan pohon yang dilakukan oleh Perusahaan PT. Keang Nam Development Indonesia pada periode tahun 2000 s/d tahun 2005 terbukti berada di luar Rencana Karya Tahunan (RKT)...***

...

*Menimbang, bahwa ‘pelanggaran hukum administrasi negara’ yang di-jadikan alasan penghapusan tindak pidana oleh *judex facti* adalah tidak tepat, karena perbuatan tersebut termasuk dalam kualifikasi bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, yang merupakan salah satu kriteria suatu perbuatan melawan hukum, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan kesatu primair Jaksa Penuntut Umum;”*

- b. Pertimbangan mengenai pemenuhan unsur “menguntungkan diri sendiri, orang lain, dan/atau korporasi” didasarkan pada keuntungan Pemohon sebagai Direktur Keuangan/Umum PT Keang Nam Development (**PT KND**) yang berasal dari pelanggaran pada sektor kehutanan, yaitu telah memungut hasil hutan kayu di luar RKT yang telah disahkan untuk tahun 2001 s.d 2005, sebagaimana dipertimbangkan dalam Putusan MARI Nomor 68 K/PID.SUS/2008, hlm. 297 [**Bukti P-8**]:

*“Kemudian **hasil hutan kayu yang telah dipungut di luar RKT yang telah disahkan untuk Tahun 2001, 2002, 2003, 2004, dan 2005 ini oleh Terdakwa, saksi Ir.Oscar Sipayung dan saksi Washington Pane selaku Direksi PT. Keang Nam Development Indonesia. Bahwa perbuatan ini telah menguntungkan Terdakwa dan perusahaan PT. Keang Nam Development***




Indonesia, bahkan Terdakwa sendiri yang menerima hasil penjualan kayu, selain itu Terdakwa juga menandatangani perjanjian penjualan kayu. Pada waktu jual beli kayu baik itu di dalam maupun di luar negeri kontrak-kontraknya ditandatangani Terdakwa di mana hasil penjualan itu masuk ke rekening Terdakwa selaku Direktur Keuangan/Umum PT. Keang Nam Development Indonesia, di Bank Mandiri,”

- c. Pertimbangan mengenai pemenuhan unsur “merugikan keuangan negara” didasarkan pada tindakan Pemohon sebagai Direktur Keuangan/Umum PT KND yang tidak membayar kewajiban-kewajiban di sektor kehutanan, yaitu: (i) Provisi Sumber Daya Hutan; (ii) Dana Reboisasi; dan (iii) Denda Administratif, sebagaimana dipertimbangkan dalam Putusan MARI Nomor 68 K/PID.SUS/2008, hlm. 297 **[Bukti P-8]**:

*“Menimbang bawa judex facti salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar, keterangan ahli Hayan Indra auditor BPKP Medan yang menerangkan bahwa berdasarkan isi dokumen dan keterangan ahli penebangan adalah illegal dan **kerugian Negara adalah :***

- nilai kayu yang dilelang secara illegal Rp.108.911.266.400;
- PSDH Rp.10.891.126.640;
- DR US \$ 2.938.556,24;
- Kerugian denda administrative Rp.190.022.260.800;”

7. Seluruh dakwaan Penuntut Umum mengenai Pasal 2 ayat (1) UU PTPK berkaitan dengan tindakan Pemohon sebagai Direktur Keuangan/Umum PT KND yang bertentangan dengan kewajiban-kewajiban pada sektor kehutanan (*vide* Putusan MARI Nomor 68 K/PID.SUS/2008, hlm. 6-8 **[Bukti P-8]**), sebagai berikut:
- a. Kewajiban dalam Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 805/Kpts-VI/99 tanggal 30 September 1999;
 - b. Kewajiban dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor 151/KPTS/IV-BPHH/1993 tanggal 19 Oktober 1993 tentang Peraturan Petunjuk Teknis Tebang Pilih Tanam Indonesia;
 - c. Kewajiban dalam Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 316/Kpts-II/1999 tanggal 7 Mei 1999 tentang Tata Usaha Hasil Hutan *jo.* Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126/Kpts-II/2003 tanggal 4 April 2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan; dan
 - d. Kewajiban dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 16/Kpts-II/2003 tanggal 8 Januari 2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, 

Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam *jo.* Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 314/Kpts-II/1999 tentang Rencana Karya Pengusahaan Hutan, Rencana Karya Lima Tahun dan Rencana Karya Tahunan atau Bagan Kerja Pengusahaan Hutan.

8. Seluruh uraian di atas membuktikan pokok permasalahan dari Pemohon adalah pelanggaran pada sektor kehutanan yang sudah diatur dalam UU Kehutanan dan tidak pernah dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi dalam UU Kehutanan, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

a. Kewajiban terkait penerapan sistem silvikultur tebang pilih berkaitan dengan kewajiban untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UU Kehutanan, sebagaimana dikutip di bawah ini:

“Pemegang izin sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 29 berkewajiban untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan hutan tempat usahanya.”


b. Kewajiban untuk tidak melaksanakan penebangan hutan di luar areal yang telah ditetapkan dalam RKT yang telah disahkan berkaitan dengan larangan untuk menebang pohon maupun mengelola dan memanfaatkan hasil hutan secara tidak sah sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e dan f UU Kehutanan, sebagaimana dikutip di bawah ini:

“Setiap orang dilarang:

...

e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;

f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;”

c. Kewajiban untuk membayar provisi sumber daya hutan dan dana reboisasi berkaitan dengan kewajiban pembayaran iuran sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU Kehutanan, sebagaimana dikutip di bawah ini: 



“Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29, dikenakan iuran izin usaha, provisi, dana reboisasi, dan dana jaminan kinerja.”

9. Artinya, seluruh pelanggaran tersebut telah diatur dalam UU Kehutanan—yang mana tidak dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi dalam UU Kehutanan — dan karenanya berdasarkan amanat Pasal 14 UU PTPK tidak sepatutnya dihukum menggunakan UU PTPK. Namun, rumusan dari Pasal 14 UU PTPK yang problematik mengakibatkan Pemohon dihukum berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK atas pelanggaran yang sudah diatur dalam UU Kehutanan.
10. Pasal 14 UU PTPK ditujukan untuk mengatur keberlakuan UU PTPK terhadap pelanggaran undang-undang lain secara bersyarat. Dalam hal ini, diberlakukannya UU PTPK terhadap Pemohon terjadi karena rumusan Pasal 14 UU PTPK yang problematik sehingga fungsinya untuk membatasi keberlakuan UU PTPK tidak berjalan. Permasalahan dari Pasal 14 UU PTPK ini berujung pada adanya ketidakpastian hukum dan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum.
11. Permasalahan ini akan hilang andaikan Pasal 14 UU PTPK diberikan tafsir oleh MKRI sehingga penggunaan UU PTPK dapat diterapkan secara konsisten berdasarkan syarat yang diatur dalamnya. Dengan demikian, Pemohon (maupun pihak lain dalam posisi serupa) terlindungi dari risiko ketidakpastian hukum dan perlakuan berbeda di depan hukum yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
12. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon telah memenuhi parameter kerugian konstitusional sesuai Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021. Dengan demikian, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 14 UU PTPK terhadap UUD NRI 1945 di MKRI.

POKOK PERMOHONAN

- A. SECARA GRAMATIKAL, RUMUSAN PASAL 14 UU PTPK GAGAL MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM SEHINGGA MELANGGAR PASAL 28D AYAT (1) UUD NRI 1945**




1. Rumusan Pasal 14 UU PTPK memuat kecacatan gramatikal sehingga secara inheren menyebabkan ketidakpastian hukum yang melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
2. Kaidah penyusunan norma hukum wajib mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maksim ini merupakan keniscayaan dari karakteristik norma hukum tertulis untuk dapat berlaku efektif dalam masyarakat.
3. Ketidaktercapaian rumusan telah menjadi permasalahan dari norma hukum tertulis yang dihadapi dari waktu ke waktu. Bahasa sebagai *syntax* yang menghubungkan ide dari penutur ke penerima hanya dapat berfungsi sepanjang diterapkan sesuai konsensus kaidah bahasa yang berlaku. Karenanya, kesesuaian rumusan norma hukum tertulis dengan kaidah bahasa merupakan standar minimum dari keabsahan suatu norma.
4. Maksim ini sudah diturunkan ke dalam UU PPP sebagai acuan utama bagi para pembentuk peraturan perundang-undangan ketika merumuskan norma hukum tertulis. Dalam hal ini, pentingnya kesesuaian terhadap kaidah bahasa diatur sebagai:
 - a. Bagian dari asas kejelasan rumusan dalam Pasal 5 huruf f UU PPP, sebagaimana dikutip di bawah ini:

“Yang dimaksud dengan ‘asas kejelasan rumusan’ adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.”

- b. Bagian dari ragam bahasa peraturan perundang-undangan dalam Angka 242 Lampiran II UU PPP, sebagaimana dikutip di bawah ini:

“Bahasa Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya. Namun bahasa Peraturan Perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas




sesuai dengan kebutuhan hukum baik dalam perumusan maupun cara penulisan.”

- c. Bagian dari kewajiban penggunaan kaidah tata bahasa Indonesia yang baku dalam Angka 246 Lampiran II UU PPP, sebagaimana dikutip di bawah ini:

“Dalam merumuskan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, gunakan kaidah tata bahasa Indonesia yang baku.”

5. Kesesuaian kaidah bahasa dalam penyusunan rumusan norma tidak hanya mempermudah penerapan hukum, namun juga memberikan kepastian hukum, mencegah ambiguitas, mencegah penyalahgunaan hukum, dan memastikan penerapan aturan yang dibentuk. MKRI bahkan mempertimbangkan kejelasan rumusan suatu norma sebagai tolok ukur konstusionalitas suatu norma sebagaimana dikutip dari Putusan MKRI Nomor 100/PUU-XXII/2024, hlm. 139-140 [Bukti P-10], berikut ini:

*“[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan pada Sub-paragraf [3.16.5] di atas, penting bagi Mahkamah untuk 140 menegaskan apakah kata “dianggap” dalam frasa “yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional” menyebabkan adanya ketidakpastian hukum sebagaimana termasuk yang didalilkan Pemohon. Terhadap hal ini, menurut Mahkamah penting untuk dipahami terlebih dahulu secara gramatikal, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “dianggap” yang berasal dari kata “anggap” memiliki padanan kata seperti kira, sangka, taksir, tebak, terka, duga. Oleh karena itu, secara umum kata-kata tersebut memiliki arti sesuatu yang belum jelas atau masih dapat berubah-ubah tergantung bukti dan fakta yang mengikutinya. **Padahal, dalam penyusunan materi muatan suatu undang-undang, salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah adanya asas kejelasan rumusan. Asas ini memberikan pedoman bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya [vide Penjelasan Pasal 5 huruf f UU 13/2022]. Oleh karena itu, penggunaan diksi yang jelas dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sangat penting untuk memberikan kepastian hukum, mencegah ambiguitas dan penyalahgunaan atau celah hukum, dan memastikan aturan yang akan dibentuk dapat diterapkan secara konsisten.”***



6. Berikut Pemohon kutip bunyi Pasal 14 UU PTPK sebelum membongkar kecacatan rumusannya:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.”

7. Berdasarkan Angka 77, 83, dan 244 Lampiran II UU PPP, rumusan norma peraturan perundang-undangan ditulis dalam bentuk kalimat. Oleh karenanya, untuk memahami suatu rumusan norma secara gramatikal, suatu kalimat umumnya dikelompokkan berdasarkan fungsi sintaksisnya, yaitu: Subjek, Predikat, Objek, Keterangan, Pelengkap.
8. Suatu kalimat wajib memuat 2 (dua) unsur sintaksis, yaitu subjek dan predikat. Hal senada dapat dipadankan dengan rumusan norma hukum yang wajib memuat subjek hukum dan juga tindakan hukum yang diatur. Karenanya pertama-tama perlu memahami mana subjek dan predikat dari Pasal 14 UU PTPK.
9. Dengan membaca kembali rumusan Pasal 14 UU PTPK, subjek yang hendak diatur adalah *“Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi...”*, yang mana dapat diurai menjadi 3 (tiga) tingkatan yang dapat disimak berikut ini:

| Tingkatan | Bagian Pasal 14 UU PTPK | Fungsi | Yang Diterangkan |
|-----------|---|--------------|------------------|
| Tingkat 1 | Setiap Orang | Subjek Utama | |
| Tingkat 2 | yang melanggar ketentuan Undang-undang | Keterangan | setiap orang |
| Tingkat 3 | yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang- | Keterangan | undang-undang |



| | | | |
|--|---|--|--|
| | undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi | | |
|--|---|--|--|

Berdasarkan tabel di atas, disimpulkan bahwa:

- a. Tingkatan pertama adalah “**setiap orang**”, yaitu subjek utama dari Pasal 14 UU PTPK.
 - b. Tingkatan kedua adalah frasa “**yang melanggar ketentuan undang-undang**”, yaitu keterangan terhadap subjek utama “setiap orang”. Artinya, subjek yang dituju oleh Pasal 14 UU PTPK dipersempit oleh frasa ini sehingga hanya mencakup individu yang melanggar ketentuan undang-undang.
 - c. Tingkatan ketiga adalah “**yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi**”, yaitu keterangan terhadap kata “undang-undang” dalam tingkatan kedua. Frasa ini semakin mempersempit undang-undang mana yang dimaksud dari tingkatan kedua, sehingga mempersempit pula subjek yang dituju oleh Pasal 14 UU PTPK.
10. Selanjutnya, predikat dari Pasal 14 UU PTPK adalah kata “*berlaku*”. Kata berlaku terdiri dari kata dasar “*laku*” dan juga imbuhan “*ber-*” yang dalam hal ini adalah menyatakan suatu keadaan. Dengan imbuhan “*ber-*”, kata “*berlaku*” menjadi kata kerja taktransitif yang tidak dapat diikuti dengan objek namun dengan kata sifat.
 11. Bagian terakhir dari Pasal 14 UU PTPK adalah frasa “... *ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.*” Perlu dipahami bahwa frasa ini bukanlah objek dari predikat “*berlaku*” sebab kata kerja “*berlaku*” merupakan kata kerja taktransitif. Dengan mengasumsikan subjek dan predikat yang sama, frasa “*berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini*” hanya dapat dimaknai sebagai **pelengkap** yaitu bagian kalimat yang melengkapi predikat dan memberikan informasi tambahan atau penjelasan tentang subjek atau predikat.
 12. Dengan menggabungkan subjek utama dan predikat dari Pasal 14 UU PTPK, maka kalimat yang terbentuk—dengan mengabaikan elemen keterangan, objek, dan pelengkap—adalah “*Setiap orang ... berlaku ...*”. Dengan memperhatikan subjek dari Pasal 14 UU PTPK, kata berlaku hanya masuk akal dimaknai sebagai




“berbuat; bertindak” [Bukti P-11]. Sebagai rujukan, berikut dikutip definisi dari kata berlaku dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia:

“berlaku v 1 berlangsung; terjadi; masih berjalan (sedang dikerjakan dsb): jam ronda ~ dr pukul 2300 sampai pukul 500 WIB; 2 berbuat; bertindak: Ia suka ~ kocak kpd teman-temannya; 3 bertindak menjadi; menjalankan tugas menjadi: di pemilihan ketua kelas, calon presiden pun ~ sbg pemilih; 4 sah; boleh dipakai (surat, uang, dsb): KTP saudara tidak ~ lagi krn sudah habis masanya; 5 dikenakan untuk atau pd.”

13. Masalahnya, frasa “... ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini” bukanlah pelengkap yang tepat dari kata kerja “berlaku” karena merupakan kata benda (nomina); sedangkan frasa tersebut seyogianya diikuti oleh pelengkap kata sifat (adjektiva). Contoh dari kata kerja “berlaku” dengan pelengkap kata sifat (adjektiva) dapat diamati berikut ini:

“setiap orang ... berlaku (adil)”;
“setiap orang ... berlaku (kasar)”;
“setiap orang ... berlaku (kocak)”;

14. Permasalahan ini menunjukkan adanya kesulitan inheren dalam memahami maksud dari rumusan Pasal 14 UU PTPK, bagaimana suatu individu (baca: unsur “setiap orang”) diharapkan untuk bertindak (baca: unsur “berlaku”) dengan kualitas sebuah norma hukum (baca: unsur “ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini”).
15. Rumusan Pasal 14 UU PTPK yang tidak memenuhi kaidah tata bahasa ini mustahil untuk dipahami warga masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat awam yang berhadapan dengan hukum mengandalkan kaidah bahasa Indonesia untuk memahami implikasi dari suatu norma hukum. Oleh karenanya, norma hukum yang bermasalah secara tata bahasa merupakan norma hukum yang cacat.
16. Dalam pertimbangannya, MKRI juga mengedepankan penafsiran dari segi tata bahasa, atau “penafsiran gramatikal” sebagai penafsiran utama terhadap suatu norma hukum. Hal ini dapat diamati dari Putusan MKRI Nomor 81/PUU-XXI/2023, hlm. 30 [Bukti P-12] yang mempertimbangkan berikut ini:



“[3.12] ... Dari perspektif interpretasi atau penafsiran hukum, suatu norma yang ditafsirkan sebagaimana rumusan eksplisitnya disebut sebagai penafsiran secara gramatikal atau penafsiran secara tata bahasa yang merujuk pada bahasa yang digunakan oleh pembentuk undang-undang. Penafsiran secara gramatikal adalah penafsiran yang paling utama dalam upaya memahami isi norma suatu undang-undang...”

17. Berdasarkan penjelasan di atas, terbukti rumusan Pasal 14 UU PTPK memuat kecacatan inheren karena tidak dapat dipahami secara gramatikal sehingga tidak sesuai dengan kaidah bahasa. Akibatnya, penerapan Pasal 14 UU PTPK menimbulkan ketidakpastian hukum. Kekurangan Pasal 14 UU PTPK ini sudah sepatutnya dikoreksi sebagai pemenuhan atas asas kepastian hukum yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

B. SECARA TELEOLOGIS, RUMUSAN PASAL 14 UU PTPK GAGAL MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM SEHINGGA MELANGGAR PASAL 28D AYAT (1) UUD NRI 1945

18. Jika pun Pasal 14 UU PTPK hendak dipahami secara teleologis, rumusannya yang problematik menyebabkan kebingungan yang tidak memberikan kepastian hukum yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
19. Pasal 14 UU PTPK merupakan penerapan dari asas *systematische specialiteit*. Asas *systematische specialiteit* dalam hukum pidana dilatarbelakangi oleh adanya ketidakpastian tatkala suatu perbuatan materiil memenuhi dua kualifikasi tindak pidana yang bersifat khusus di saat yang sama. Asas ini melengkapi asas *lex specialis derogat legi generali* yang diterapkan dalam hukum pidana Indonesia [Bukti P-13 s.d. Bukti P-19] melalui Pasal 63 ayat (2) *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) [Bukti P-20] yang sebelumnya mengatur:

“Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.”

20. Dalam hal ini, Pasal 63 ayat (2) KUHP tidak mengatur tindak pidana mana yang dianggap lebih khusus dibandingkan yang lain—khususnya ketika kedua tindak pidana diatur dengan undang-undang khusus. Dalam kondisi inilah asas *systematische specialiteit* menghilangkan keragu-raguan mengenai ketentuan tindak pidana mana yang lebih khusus.

21. Kedudukan Pasal 14 UU PTPK sebagai asas *systematische specialiteit* diakui dalam Putusan MKRI Nomor 21/PUU-XIV/2016, hlm. 114-115 [Bukti P-21], sebagai berikut:

*“[3.15] ... Berdasarkan hal itu maka frasa ‘pemufakatan jahat’ untuk melakukan tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU PTPK adalah rumusan delik yang tidak jelas dan multitafsir karena tidak memuat bentuk perbuatan secara cermat. Apalagi ketentuan **Pasal 14 itu sama sekali bukan ketentuan pidana, tetapi untuk membatasi lex specialis sistematis dalam tindak pidana korupsi.**”*

22. Berdasarkan fungsinya sebagai penerapan asas *systematische specialiteit*, Pasal 14 UU PTPK mengatur kondisi bilamana suatu perbuatan materil memenuhi kualifikasi tindak pidana dalam UU PTPK dan undang-undang lainnya, dan menentukan mana antara keduanya yang berlaku. Secara teleologis, UU PTPK dianggap lebih khusus dibanding pelanggaran dalam undang-undang lain jika terdapat **suatu klausul yang menyatakan pelanggaran dalam undang-undang lain sebagai tindak pidana korupsi.** Untuk kemudahan penyebutan dalam permohonan ini, klausul tersebut akan disebut dengan “klausul jembatan”.
23. Penafsiran teleologis ini menjadi sangat rasional untuk menjustifikasi keberadaan Pasal 14 UU PTPK. Apabila UU PTPK dapat diberlakukan terhadap pelanggaran yang diatur undang-undang lain tanpa mempertimbangkan ada tidaknya “klausul jembatan”, maka keberadaan Pasal 14 UU PTPK menjadi nirfaedah dan tidak seyogianya dirumuskan.
24. Mempertimbangkan tujuannya sebagai penerapan dari asas *systematische specialiteit*, Pasal 14 UU PTPK perlu setidaknya memuat 2 (dua) bagian, yang terdiri dari:
- bagian syarat, yaitu klausul yang menyatakan pelanggaran dalam undang-undang lain sebagai tindak pidana korupsi; dan
 - bagian akibat, yaitu apakah UU PTPK dapat berlaku terhadap pelanggaran dalam undang-undang lain tersebut.
25. Kendati demikian, rumusan Pasal 14 UU PTPK memiliki disparitas antara fungsi teleologisnya dengan rumusan gramatikalnya karena Pasal 14 UU PTPK tidak


mengikuti kaidah bahasa yang digunakan untuk menunjukkan bagian syarat dan bagian akibat.

26. Dalam buku berjudul “Tata Bahasa Baku Indonesia” yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan [**Bukti P-22**], dijelaskan bahwa kalimat yang mengandung “hubungan syarat” perlu ditulis dalam kalimat majemuk bertingkat dengan konjungsi subordinatif tertentu, sebagaimana dikutip berikut ini:

*“Hubungan syarat terdapat dalam kalimat yang klausa subordinatifnya menyatakan syarat terlaksananya apa yang disebut dalam klausa utama, Konjungsi yang lazim dipakai adalah **jika(lau), kalau, dan asal(kan)**. Di samping itu, konjungsi **kalau, (apa)bila, dan bilamana** juga dipakai jika syarat itu bertalian dengan waktu.*

Contoh:

- (109) **Jika** Anda mau mendengarkannya, saya tentu senang sekali menceritakannya.
(110) Anda boleh makan makanan yang mengandung lemak **asalkan** mengetahui batas jumlah lemak yang tidak akan mengganggu kesehatan Anda.
(111) Penyelesaian seperti itu hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat **kalau** waktu memang mendesak.
(112) Hatiku bertambah senang **apabila/bilamana** aku teringat bahwa akulah yang tertua.”

27. Kaidah bahasa tersebut juga turut diadopsi dalam teknik perumusan norma sebagaimana dalam Angka 260 Lampiran II UU PPP yang menggariskan teknik perumusan norma yang bersifat kondisional, yaitu:
- Menggunakan kata “jika” untuk menyatakan suatu hubungan kausal (pola karena-maka);
 - Menggunakan kata “apabila” untuk menyatakan hubungan kausal yang mengandung waktu; atau
 - Menggunakan frasa “dalam hal” untuk menyatakan suatu kemungkinan, keadaan atau kondisi yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi (pola kemungkinan-maka).
28. Dengan mengamati struktur kalimatnya, sangatlah jelas bahwa Pasal 14 UU PTPK merupakan **kalimat tunggal** dan bukan **kalimat majemuk bertingkat**. Hal ini terbukti dari adanya hanya 1 (satu) subjek (baca: “*Setiap orang ...*”) dan hanya 1 (satu) predikat (baca: “*... berlaku ...*”) dalam Pasal 14 UU PTPK. 

29. Akibatnya, rumusan Pasal 14 UU PTPK justru menjadi kabur: tidak menentukan dengan jelas bagian yang menjadi syarat dan juga bagian yang menjadi akibat serta tidak menghubungkan relasi keduanya secara tegas menggunakan konjungsi subordinatif yang tepat.
30. Sebagai rujukan, rumusan yang mengatur “hubungan syarat” yang mengikuti kaidah bahasa dapat ditemukan dalam Pasal 63 KUHP yang menggunakan kalimat majemuk bertingkat disertai dengan penggunaan konjungsi subordinatif yang tepat dalam menjelaskan hubungan syarat terlaksananya suatu keadaan, sebagaimana dikutip berikut ini:

“(1) **Jika** suatu perbuatan masuk dalam lebih dan satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; **jika** berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

(2) **Jika** suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.”

31. Rumusan Pasal 63 KUHP menggunakan konjungsi “jika” untuk menghubungkan klausa utama dan klausa subordinatif. Ketika setiap bagian Pasal 63 KUHP dipisah, pembagian klausa utama (sebagai bagian akibat) dan klausa subordinatif (sebagai bagian syarat) menjadi sebagai berikut:

| | Konjungsi | Klausa Subordinatif (bagian syarat) | Klausa Utama (bagian akibat) |
|--|-----------|--|--|
| Kalimat pertama Pasal 63 ayat (1) KUHP | Jika ..., | <i>suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana</i> | <i>yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu</i> |
| Kalimat kedua Pasal 63 ayat (1) KUHP | Jika ..., | <i>(suatu perbuatan) berbeda-beda</i> | <i>yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat</i> |

| | | | |
|------------------------|-----------|--|--|
| Pasal 63 ayat (2) KUHP | Jika ..., | suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus | hanya yang khusus itulah yang diterapkan |
|------------------------|-----------|--|--|

32. Berdasarkan pembagian klausa utama dan klausa subordinatif di atas, rumusan Pasal 63 KUHP telah membentuk sebuah kalimat majemuk bertingkat yang klausa subordinatifnya menyatakan syarat terlaksananya suatu keadaan yang disebut dalam klausa utama.
33. Hal ini jauh berbeda dengan rumusan Pasal 14 UU PTPK yang tidak terdapat klausa utama, klausa subordinatif, maupun konjungsi sehingga tidak dapat diketahui mana syarat serta akibatnya.
34. Uraian di atas menunjukkan bagaimana rumusan Pasal 14 UU PTPK tidak mengikuti kaidah bahasa Indonesia dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang tepat. Dengan tidak dirumuskan sebagai kalimat majemuk bertingkat, dan tidak membedakan persyaratan dengan akibat, Pasal 14 UU PTPK justru tidak memuat kondisi-kondisi yang perlu dipenuhi agar UU PTPK dapat diberlakukan.
35. Padahal, sebagai penerapan asas *systematische specialiteit*, Pasal 14 UU PTPK wajib mengatur secara tegas kondisi dan persyaratan bilamana UU PTPK diberlakukan ketika suatu pelanggaran diatur secara khusus dalam undang-undang lain. Tanpa mengatur kondisi kapan UU PTPK dapat diberlakukan secara jelas, maka tujuan Pasal 14 UU PTPK untuk membatasi penerapan UU PTPK berdasarkan asas *systematische specialiteit* justru tidak tercapai.
36. Dengan demikian, selain memuat ketidakpastian hukum secara inheren sebagaimana dijelaskan dalam Bagian A, Pasal 14 UU PTPK juga gagal untuk mencapai fungsi teleologisnya sebagai penerapan asas *systematische specialiteit* untuk memberikan kepastian hukum dalam penerapan UU PTPK. Tidak adanya kepastian kapan UU PTPK dapat diberlakukan akan menghilangkan kepastian hukum bagi setiap warga masyarakat karena UU



PTPK dapat diterapkan untuk setiap pelanggaran yang telah diatur dalam suatu undang-undang lain.

37. Padahal, dalam konteks hukum pidana, kepastian hukum merupakan pilar utama. Karenanya, rumusan norma merupakan aspek penting dari keabsahan penegakan hukum pidana itu sendiri. Begitu pentingnya perumusan norma, lahir asas-asas yang berkaitan untuk menjaga kepastian rumusan dalam hukum pidana termasuk di antaranya adalah asas legalitas [**Bukti P-23** s.d. **Bukti P-25**].
38. Rumusan Pasal 14 UU PTPK yang problematik terbukti menegaskan fungsinya sebagai penerapan asas *systematische specialiteit* yang seyogianya memberikan kepastian hukum atas keberlakuan UU PTPK. Hal ini jelas menjadi pelanggaran asas kepastian hukum yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang patut dikoreksi.

C. RUMUSAN PASAL 14 UU PTPK YANG PROBLEMATIK BERTENTANGAN DENGAN ASAS LEGALITAS SEBAGAI FONDASI NEGARA HUKUM DALAM PASAL 1 AYAT (3) UUD NRI 1945

39. Rumusan Pasal 14 UU PTPK yang problematik menyebabkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.
40. Asas legalitas merupakan salah satu pilar dari negara hukum. Dalam tataran normatif, ketentuan hukum pidana berlandaskan pada asas legalitas yang dianut dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang mengatur:

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.”

41. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemberlakuan hukum pidana hanya diperbolehkan terhadap tindakan yang telah diatur sebelumnya, atau dikenal dengan adagium *“nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali”*. Asas legalitas menjamin bahwa setiap orang hanya dapat dihukum dengan undang-undang yang berlaku sebelum tindakan dilakukan.
42. Dalam artikelnya *Nullum Crimen Sine Lege*, Stefan Glaser [**Bukti P-26**] menjelaskan bahwa latar belakang dari prinsip *nulla poena sine lege* yang

diadopsi di Eropa (dan diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi) berangkat dari kesewenang-wenangan lembaga peradilan dalam menerapkan hukum, dikutip berikut ini:

"In any case, it is certain that the principle in question, having been adopted in Europe since the end of the XVIIIth century, was thereafter elaborated in the XIXth century, as a reaction against the system of absolute discretion in the sphere of legislation and jurisprudence: the discretionary power of the judge to fill up lacunae in the law results in uncertainty as to what the law is and what the punishment, with the further consequence that punishments are unequal, varying according to the social position of the condemned, and often that punishment is inflicted on the innocent. In the XIXth century there began a revolt against this state of affairs and an insistence on the subordination of the judge to law. The exaggerated consequence of that tendency already expressed by philosophers and encyclopedists of the XVIIIth century, especially by Montesquieu in France and by Cesar Beccaria in Italy, was that even the judge was forbidden all power to interpret the law. The principle, nullum crimen sine lege, was invoked as a guarantee of civic liberty against the omnipotence and despotism of the State and of the judge."

Terjemahan bebas:

"Dalam hal apa pun, sudah pasti bahwa asas yang dimaksud, setelah diadopsi di Eropa sejak akhir abad ke-18, kemudian dikembangkan pada abad ke-19, sebagai reaksi terhadap sistem diskresi absolut dalam ranah legislasi dan yurisprudensi: kekuasaan diskresioner hakim untuk mengisi kekosongan hukum mengakibatkan ketidakpastian mengenai apa hukum itu dan apa hukumannya, dengan konsekuensi lebih lanjut bahwa hukuman menjadi tidak setara, bervariasi menurut posisi sosial dari yang dihukum, dan sering kali hukuman dijatuhkan kepada orang yang tidak bersalah. Pada abad ke-19 dimulailah suatu pemberontakan terhadap keadaan tersebut dan penekanan atas penundukan hakim terhadap hukum. Konsekuensi yang berlebihan dari kecenderungan tersebut, yang telah diungkapkan oleh para filsuf dan ensiklopedis abad ke-18, khususnya oleh Montesquieu di Prancis dan oleh Cesar Beccaria di Italia, adalah bahwa bahkan hakim pun dilarang memiliki kekuasaan untuk menafsirkan hukum. Asas nullum crimen sine lege dikemukakan sebagai jaminan kebebasan sipil terhadap kemahakuasaan dan despotisme Negara serta hakim."

43. Anselm Feuerbach dalam tulisannya *Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gültigen peinlichen Rechts* (yang diterjemahkan oleh lain L. Fraser dalam Bahasa Inggris) kerap dijuluki sebagai pelopor maksim di atas, menjelaskan



bahwa prinsip tertinggi dari hukum pidana adalah sebagaimana dikutip di bawah ini [Bukti P-27]:

“every legal punishment in the State is the legal consequence of a law, justified by the necessity to uphold external rights [äußere Rechte] and threatening breaches of law with physical evil.”

Terjemahan bebas:

“setiap hukuman hukum dalam Negara merupakan konsekuensi hukum dari suatu undang-undang, yang dibenarkan oleh kebutuhan untuk menegakkan hak-hak eksternal (äußere Rechte) dan yang mengancam pelanggaran hukum dengan penderitaan fisik.”

Dari prinsip tersebut, Feuerbach menerangkan 3 (tiga) prinsip subordinat yang menurutnya tidak dapat dikecualikan, yaitu [Bukti P-27]:

“From this the following subordinate principles result, which are not subject to any exception:

- (I) Any infliction of punishment presupposes a penal law. (Nulla poena sine lege.) For only the threat of evil by law constitutes the foundation of the notion, as well as the legal possibility, of punishment.*
- (II) Infliction of punishment is conditional upon the existence of the action subject to the threat. (Nulla poena sine crimine.) For the law links the threatened punishment to the act as a legally necessary precondition of punishment.*
- (III) The act threatened by law (the statutory precondition) is conditional upon the punishment by law. (Nullum crimen sine poena legali.) For the law links the particular breach of law to the evil threatened, as a necessary legal consequence of that breach. [19] [. . .]”*

Terjemahan bebas:

“Dari sini muncul prinsip-prinsip turunan berikut, yang tidak tunduk pada pengecualian apa pun:

- (I) Setiap pemberian hukuman mengandaikan adanya hukum pidana. (Nulla poena sine lege.) Sebab hanya ancaman akan keburukan oleh hukumlah yang membentuk dasar dari konsep, serta kemungkinan hukum, dari hukuman.*
- (II) Pemberian hukuman bergantung pada keberadaan tindakan yang dikenai ancaman. (Nulla poena sine crimine.) Karena hukum mengaitkan hukuman yang diancamkan dengan tindakan tersebut sebagai prasyarat hukum yang mutlak bagi adanya hukuman.*

(III) Tindakan yang diancam oleh undang-undang (prasyarat berdasarkan undang-undang) bergantung pada hukuman oleh undang-undang. (*Nullum crimen sine poena legali.*) Karena undang-undang mengaitkan pelanggaran tertentu terhadap hukum dengan keburukan yang diancamkan, sebagai konsekuensi hukum yang mutlak dari pelanggaran tersebut. [19] [...]"

44. Lebih lanjut, Franz von Liszt dalam tulisannya "*The Rationale for the Nullum Crimen Principle*" menerangkan bahwa esensi asas legalitas adalah perlindungan terhadap penjahat, yang disebutnya sebagai "*criminal's Magna Charta*" [Bukti P-28]:

*"[. . .] I have always wondered why friends and foes of the 'new course' did not immediately tell each other the only possible answer [to the question why not act pre-emptively, as happens with lunatics etc., before the crime has actually been committed]: criminal law (and here I may perhaps be allowed to recall my old formulation) is the legally limited punitive power of the State. It is legally limited in preconditions and content; legally limited in the interest of individual freedom. Nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege. These two maxims are the citizen's bulwark against the State's omnipotence; they protect the individual against the ruthless power of the majority, against Leviathan. **However paradoxical it may sound, the Criminal Code is the criminal's Magna Charta. It certifies his right to be punished only in accordance with the statutory requirements and only within the statutory limits.**"*

Terjemahan bebas:

*"[...] Saya selalu bertanya-tanya mengapa para pendukung maupun penentang 'arah baru' tidak segera saling menyampaikan satu-satunya jawaban yang mungkin [atas pertanyaan mengapa tidak bertindak secara pre-emptif, seperti halnya terhadap orang gila, sebelum kejahatan benar-benar dilakukan]: hukum pidana (dan di sini saya mungkin diperkenankan mengingatkan kembali pada rumusan lama saya) adalah kekuasaan menghukum milik Negara yang dibatasi secara hukum. Ia dibatasi secara hukum baik dalam prasyarat maupun dalam isinya; dibatasi secara hukum demi kepentingan kebebasan individu. Nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege. Kedua asas ini adalah benteng warga negara terhadap kemahakusaan Negara; asas-asas ini melindungi individu dari kekuasaan tanpa belas kasih dari mayoritas, dari Leviathan. **Betapapun paradoks terdengarnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah Magna Charta-nya si pelaku kejahatan. Ia menjamin haknya untuk hanya dihukum sesuai dengan***



ketentuan undang-undang dan hanya dalam batas-batas yang ditetapkan oleh undang-undang.”

45. Khusus dalam konteks hukum pidana, asas legalitas menjadi dasar penting dalam penghukuman suatu tindakan untuk menunjukkan bahwa terdapat kehendak kriminal (*mens rea*) dari pelaku yang menghendaki pelanggaran tersebut dilakukan. Dalam hal ini juga kehendak kriminal tersebut dapat lahir hanya jika terdapat peraturan yang mengancam perbuatan tersebut dengan sanksi pidana. Dalam artikel yang sama, Stefan Glaser menerangkan [Bukti P-26]:

“Since there can be no question of guilt, and therefore of a punishable act, without consciousness of illegality, it is impossible to pronounce an act to be criminal unless all the elements which constitute its criminality have been laid down by the legislator before the commission of the act. This conclusion is simple logic and conforms with the intuitions of justice.”

Terjemahan bebas:

“Karena tidak mungkin ada persoalan mengenai kesalahan, dan oleh karena itu mengenai suatu tindakan yang dapat dihukum, tanpa kesadaran akan sifat melawan hukumnya, maka tidak mungkin suatu tindakan dinyatakan sebagai tindak pidana kecuali semua unsur yang membentuk sifat pidananya telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang sebelum tindakan itu dilakukan. Kesimpulan ini adalah logika yang sederhana dan sejalan dengan intuisi keadilan.”

46. Tak hanya itu, asas legalitas merupakan bentuk jaminan terhadap hak atas kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945—hal mana ditegaskan oleh MKRI melalui beberapa putusannya. Oleh karenanya, pemenuhan terhadap asas legalitas juga merupakan bentuk perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara dalam bidang hukum pidana. Adapun beberapa Putusan MKRI yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Putusan MKRI Nomor 003/PUU-IV/2006, hlm. 75 [Bukti P-29]:

“... Pasal 28D ayat (1) mengakui dan melindungi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti, dengan mana dalam bidang hukum pidana diterjemahkan sebagai asas legalitas yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, bahwa asas tersebut merupakan satu tuntutan akan kepastian hukum di mana orang hanya dapat dituntut



dan diadili atas dasar suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis (*lex scripta*) yang telah lebih dahulu ada;”

b. Putusan MKRI Nomor 20/PUU-VI/2008, hlm. 38 [Bukti P-30]:

“[3.17.3] Ketiga, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 3 UU PTPK bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum.” **Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengakui dan melindungi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti, dengan mana dalam bidang hukum pidana di Indonesia dipandang sebagai asas legalitas yang bertolak dari ide/nilai dasar kepastian hukum yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya”. Prinsip *nullum delictum nulla poena sine praevia lege punali* yang mengalami perkembangan atau penghalusan sebagai *nullum delictum sine ius* yang merupakan syarat untuk menjamin kepastian hukum (*lex certa*).”**

47. Asas legalitas sangat bertalian dengan keberadaan dari kodifikasi hukum menjadi hukum tertulis. Terkait dengan ini, perumusan norma menjadi aspek penting untuk memastikan agar asas legalitas tetap terjaga. Rumusan norma yang terlalu sumir, atau membuka celah interpretasi yang beragam, hanya akan menegasikan tujuan dari keberadaan hukum tertulis itu sendiri.
48. Pasal 14 UU PTPK beririsan dengan asas legalitas karena merupakan penerapan dari asas *systematische specialiteit*. Asas yang merupakan turunan dari *lex specialis derogat legi generali* ini ditujukan untuk menentukan mana ketentuan pidana yang digunakan tatkala suatu perbuatan memenuhi kualifikasi UU PTPK dan undang-undang lain.
49. Keberadaan Pasal 14 UU PTPK memberikan garis penting bagi aparat penegak hukum yang tidak dapat dilanggar: “UU PTPK tidak berlaku untuk pelanggaran dalam undang-undang lain, kecuali dikehendaki sebaliknya oleh pembentuk undang-undang.”
50. Dibahasakan secara berbeda, keberadaan Pasal 14 UU PTPK menjamin UU PTPK tidak diterapkan apabila tidak terdapat ketentuan dalam undang-undang lain yang memperbolehkannya, yakni “klausul jembatan”. Artinya, pembentuk

undang-undang menghendaki hanya pelanggaran tertentu dalam undang-undang lain yang terhadapnya berlaku UU PTPK.

51. Permasalahan dari perumusan Pasal 14 UU PTPK menjadi serius karena memungkinkan diterobosnya asas legalitas. Dari rumusannya yang sumir, UU PTPK dapat diberlakukan terhadap pelanggaran undang-undang lain kendati tidak ada "klausul jembatan" sebagai dasar hukum yang memperbolehkannya. Dengan kata lain, hukum pidana dalam UU PTPK dapat diterapkan terhadap pelanggaran yang tidak pernah diatur sebagai tindak pidana sebelumnya.
52. Contoh sederhana dari pelanggaran asas legalitas ini dapat diamati dalam perkara-perkara di sektor perbankan yang dikenakan tindak pidana korupsi yang kala itu mendapatkan banyak sekali sorotan.
53. Dalam Putusan MARI Nomor 1144 K/Pid/2006 [**Bukti P-31**], kredit macet yang berujung pada kerugian bank diakibatkan oleh pelanggaran terhadap asas kehati-hatian dan asas perkreditan yang sehat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1998 tentang Perbankan (**UU Perbankan**). Kendati tidak terdapat ketentuan dalam UU Perbankan yang menyatakan pelanggaran sebagai tindak pidana korupsi, faktanya para terdakwa dihukum dengan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK.
54. Seluruh uraian di atas menggarisbawahi perlunya koreksi drastis terhadap Pasal 14 UU PTPK guna memastikan UU PTPK tidak dapat digunakan untuk pelanggaran-pelanggaran yang tidak diakui sebagai tindak pidana korupsi oleh pembentuk undang-undang. Tentunya, koreksi ini juga perlu dibarengi keseriusan pembentuk undang-undang untuk mengadakan "klausul jembatan" yang proporsional dengan pelanggaran pada masing-masing sektor.

D. RUMUSAN PASAL 14 UU PTPK YANG PROBLEMATIK MENYEBABKAN DISPARITAS PENERAPAN OLEH LEMBAGA PENGADILAN SEHINGGA MELANGGAR PASAL 24 AYAT (1) UUD NRI 1945, PASAL 27 AYAT (1) UUD NRI 1945, DAN PASAL 28D AYAT (1) UUD NRI 1945

55. Dengan rumusan yang problematik sebagaimana dijelaskan dalam Bagian A dan B, Pasal 14 UU PTPK tidak dapat diterapkan secara konsisten oleh lembaga pengadilan sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan kepastian hukum dan



persamaan di hadapan hukum yang digariskan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945, dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

56. MARI memberikan perhatian khusus terhadap penerapan Pasal 14 UU PTPK yang tidak jelas.
57. Pada tahun 2007, MARI menggelar Rapat Kerja di Makassar yang hasilnya dituangkan dalam “Himpunan Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Jajaran Pengadilan dari 4 (Empat) Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia Tahun 2007 dan Tahun 2008” [Bukti P-32] yang pada pokoknya menyatakan:

“Setiap pelanggaran ketentuan undang-undang yang mengakibatkan kerugian keuangan dan perekonomian negara, dapat diajukan sebagai tindak pidana korupsi apabila secara tegas dinyatakan di dalam undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam pasal 14 undang-undang no.31 tahun 1999 Jo undang-undang no.20 tahun 2001.”

58. Dari rumusan yang dibuat MARI tersebut, masih terdapat ketidakjelasan apa akibat hukum jika pelanggaran ketentuan undang-undang yang mengakibatkan kerugian keuangan ternyata tidak dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi melalui “klausul jembatan”. Akibatnya, timbul ruang disparitas penerapan yang kembali mencuat dalam Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung pada tahun 2012.
59. Kendati demikian, MARI tidak kunjung dapat menyelesaikan permasalahan dan justru mengafirmasi keberadaan 2 (dua) pendapat. Berikut adalah kutipan dari Surat Edaran MARI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (SEMA 7/2012) [Bukti P-33]:

“Permasalahan: Dimana letak titik singgung suatu perkara itu dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap UU Tindak Pidana Korupsi atau bukan? (Vide: Pasal 14 UU Tipikor);

*Solusi: Pendapat ke-1:
Sekalipun modus operandinya masuk wilayah peraturan perundangan lain, akan tetapi bila unsur-*



unsur pasal tindak pidana korupsi telah terpenuhi, maka UU Tipikor dapat diterapkan.

Pendapat ke-2:

Kalau memang dinyatakan secara tegas dalam suatu UU bahwa hal tersebut adalah tindak pidana korupsi maka UU Tipikor diterapkan, atau sebaliknya.”

60. Kedua pendapat di atas menggambarkan kegagalan rumusan Pasal 14 UU PTPK sehingga timbul interpretasi oleh lembaga pengadilan yang mengesampingkan fungsi Pasal 14 UU PTPK sebagai penerapan asas *systematische specialiteit* yang membatasi keberlakuan UU PTPK.
61. Rumusan dalam SEMA 7/2012 bahkan memungkinkan lahirnya pendapat bahwa UU PTPK selalu dapat diterapkan tatkala setiap unsur dalam ketentuan UU PTPK terpenuhi. Pendapat ini bukan saja melenceng dari posisi awal, tetapi juga menihilkan eksistensi Pasal 14 UU PTPK menjadi sekedar hiasan estetik yang seolah-olah tidak berakibat hukum.
62. Kebuntuan yang dihadapi oleh MARI akhirnya hanya sekedar “dicatat” karena tidak terdapat penyelesaian konkret atas hal tersebut dan bahkan diusulkan untuk direvisi. Berikut adalah catatan yang ditinggalkan dalam SEMA 7/2012:

“Catatan: Solusi permasalahan ini ditunda, sambil menunggu usul MA untuk merevisi Pasal ini (Prof. Surya Jaya & Prof Krisna diminta Pimpinan rapat untuk menyiapkan bahan revisinya).”

Bahkan setelah 12 tahun sejak Rapat Pleno tersebut diadakan, MARI tidak kunjung menemukan jalan keluar untuk menerapkan Pasal 14 UU PTPK.


63. MKRI dalam putusan-putusannya telah mengkritisi norma yang ambigu dan menimbulkan keraguan dalam penerapannya. Beberapa sikap MKRI itu tercermin dalam putusan-putusannya berikut ini:
 - a. MKRI mengkritisi penggunaan kata “dapat” dalam rumusan delik karena membuka peluang inkonsistensi penafsiran sebagaimana tercermin dalam Putusan MKRI Nomor 57/PUU-IX/2011, hlm. 61 [**Bukti P-34**] yang dikutip sebagai berikut:



"[3.10.4] Terhadap dalil tersebut Mahkamah berpendapat:
• Adapun mengenai dalil para Pemohon bahwa dalam pengaturan tersebut menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena ketentuan pasal tersebut di dalam Penjelasannya terdapat kata **"dapat" yang berarti Pemerintah boleh mengadakan atau boleh pula tidak mengadakan "tempat khusus untuk merokok"** di tempat kerja, di tempat umum, dan di tempat lainnya, Mahkamah berpendapat bahwa dalil para Pemohon tersebut dapat dibenarkan. Selain itu, Mahkamah juga berpendapat bahwa kata **"dapat" dalam Pasal a quo berimplikasi tiadanya proporsionalitas dalam pengaturan tentang "tempat khusus merokok"** yang mengakomodasikan antara kepentingan perokok untuk merokok dan kepentingan publik untuk terhindar dari ancaman bahaya terhadap kesehatan dan demi meningkatnya derajat kesehatan. Hal tersebut karena merokok merupakan perbuatan, yang secara hukum legal atau diizinkan, sehingga dengan kata **"dapat" tersebut berarti pemerintah boleh mengadakan atau tidak mengadakan "tempat khusus untuk merokok"**. Hal itu akan dapat menghilangkan kesempatan bagi para perokok untuk merokok manakala pemerintah dalam implementasinya benar-benar tidak mengadakan "tempat khusus untuk merokok" di tempat kerja, di tempat umum, dan di tempat lainnya;"

- b. MKRI juga menyoroiti sifat multitafsir norma pidana memiliki implikasi serius karena rentan penyalahgunaan dalam Putusan MKRI Nomor 33/PUU-XIX/2021, hlm. 21 [Bukti P-35], yang dikutip sebagai berikut:


"[3.11.1] Bahwa dalam rangka memenuhi prinsip negara hukum, negara mengakui dan menjamin setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dalam hukum pidana yang dianut di Indonesia, pengakuan dan jaminan tersebut tercermin melalui asas legalitas yang menjadi prinsip untuk membatasi kekuasaan negara dalam melindungi warga negara dari ketidakadilan atas nama penegakan hukum. **Oleh karenanya, dalam merumuskan setiap perbuatan dalam hukum pidana harus memenuhi prinsip-prinsip dalam asas legalitas, yaitu harus tertulis (lex scripta), harus ditafsirkan seperti yang dibaca (lex stricta), tidak multitafsir (lex certa), dan tidak berlaku surut (non-retroactive).** Dengan demikian, rumusan norma pasal atau ayat yang memuat ketentuan pidana tidak boleh bersifat multitafsir, karena norma yang multitafsir selain dapat digunakan untuk menjerat siapapun yang melakukan suatu perbuatan pidana, juga potensial untuk



disalahgunakan sehingga sangat berpotensi melanggar hak konstitusional warga untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan atas kepastian hukum yang adil;

- c. MKRI mengkhawatirkan bahwa rumusan suatu norma yang tidak jelas membuka ruang penafsiran yang beragam sehingga warga negara dalam kasus yang serupa bisa diperlakukan berbeda—sebagian dihukum berat, sebagian lolos atau bahkan dihukum ringan, sebagaimana dikutip dari Putusan MKRI Nomor 78/PUU-XXI/2023, hlm. 351-352 [Bukti P-36] berikut ini:

*“[3.18.6] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan unsur ‘kabar yang tidak pasti’, atau ‘kabar yang berkelebihan’ atau ‘yang tidak lengkap’ yang terdapat dalam Pasal 15 UU 1/1946, menurut Mahkamah Penjelasan Pasal 15 UU 1/1946 pada pokoknya menjelaskan berkenaan dengan Pasal ini mengenai ‘kabar angin’ (kabar yang tidak pasti) dan kabar yang disiarkan dengan tambahan atau dikurangi. Dengan memerhatikan dan mencermati kandungan yang terdapat dalam Pasal 15 UU 1/1946 beserta Penjelasannya, menurut Mahkamah unsur ‘kabar tidak lengkap atau berkelebihan’ adalah sulit ditentukan batasan atau parameternya, karena unsur ‘kabar tidak lengkap atau berkelebihan’ dapat dikatakan sebagai data/informasi yang tidak valid dan tidak reliable atau data yang validitas dan reliabilitasnya rendah, sehingga Pasal 15 UU 1/1946 hampir dapat dipastikan sama dengan pemaknaan unsur ‘pemberitahuan bohong’ sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU 1/1946. Di samping itu, berkaitan dengan unsur ‘kabar yang berkelebihan’ sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan hukum sebelumnya, **oleh karena dengan adanya pengulangan penerapan unsur ‘pemberitahuan bohong’ yang esensinya sebenarnya sama antara unsur ‘kabar yang berkelebihan’ dengan unsur ‘pemberitahuan bohong’ hal tersebut mengakibatkan adanya tumpang tindih (overlapping) dalam pengaturan norma Pasal 15 UU 1/1946 yang dapat menjadikan norma dimaksud mengandung sifat ambigu.** Terlebih, Penjelasan pasal a quo tidak menguraikan secara jelas gradasi atau tingkat keakuratan yang dimaksud sehingga hal ini bertentangan dengan asas yang berlaku dalam perumusan norma hukum pidana, yaitu harus dibuat secara tertulis (lex scripta), jelas (lex certa), dan tegas tanpa ada analogi (lex stricta). Dengan demikian, menurut Mahkamah, pertimbangan hukum Mahkamah terkait dengan unsur ‘berita atau pemberitahuan bohong’ dalam Pasal 14 UU 1/1946 mutatis mutandis menjadi pertimbangan hukum Mahkamah terkait dengan pertimbangan unsur ‘kabar yang tidak pasti’ atau ‘kabar yang berkelebihan’ dalam Pasal 15 UU 1/1946.”*



Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dengan adanya rumusan norma Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 yang luas dan tidak jelas sehingga dapat diartikan secara tidak terbatas dan beragam, telah menyebabkan Pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap warga negara. Dengan demikian, dalil para Pemohon berkaitan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 adalah beralasan menurut hukum.”

64. Kebingungan yang dihadapi oleh Hakim Agung pada Kamar Pidana MARI tidak dapat dipandang sebelah mata. Sebab, MARI merupakan lembaga yang bertugas untuk “menjaga kesatuan hukum”, yakni memastikan agar penerapan hukum dilakukan seragam di mana pun pengadilan itu ada. Apabila MARI tidak memiliki kesatuan pandangan mengenai penerapan Pasal 14 UU PTPK, tentu masalah serupa juga dihadapi oleh lembaga pengadilan yang berada di bawah naungan MARI.
65. Permasalahan dalam rumusan Pasal 14 UU PTPK menyebabkan tidak tercapainya mandat Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menegaskan fungsi kekuasaan kehakiman untuk menegakan hukum dan keadilan yang dikutip berikut ini:

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.”


66. Tujuan dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 tidaklah terlepas dari fungsi lembaga peradilan untuk menerapkan hukum untuk memberikan kepastian hukum. Keberadaan norma yang kabur jelas akan mempersulit pelaksanaan kekuasaan kehakiman karena menimbulkan ruang disparitas dalam penerapan hukum yang menyimpang dari kehendak pembentuknya.
67. Dalam kondisi demikian, lembaga peradilan tidaklah lagi menjalankan fungsinya untuk menerapkan hukum sebagaimana digariskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945. Karenanya, rumusan norma yang jelas merupakan unsur penting untuk menjaga kekuasaan kehakiman tetap dalam relnya.

68. Lembaga pengadilan kita tidak seyogianya dihadapkan pada problematika ini seandainya Pasal 14 UU PTPK dikoreksi sehingga menutup ruang interpretasi yang menyimpang dari fungsi utamanya untuk memberikan kepastian hukum.
69. Disparitas dalam penerapan tersebut bukan saja menghilangkan kepastian hukum, namun juga melanggar hak warga masyarakat untuk memperoleh kesetaraan di hadapan hukum. Dualisme pemaknaan terkait keberlakuan UU PTPK yang dibahas dalam SEMA 7/2012 secara nyata membuktikan adanya 2 (dua) keluaran yang dapat dihadapi seseorang, yaitu UU PTPK diberlakukan atau pun tidak diberlakukan.
70. Situasi ini tentu akan mengurangi prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menuntut agar setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum, tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, politik, maupun latar belakang lainnya. Penerapan UU PTPK yang tidak seragam dan berbeda-beda jelas melanggar prinsip ini.
71. Seluruh uraian di atas membuktikan bahwa ketidakjelasan rumusan Pasal 14 UU PTPK menciptakan dualisme pemahaman di antara lembaga peradilan yang menyebabkan disparitas penegakan hukum. Hal ini menurunkan fungsi kekuasaan kehakiman sebagai penjaga kesatuan hukum dan keadilan, serta menimbulkan perlakuan hukum yang tidak setara. Akibatnya, Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945, dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 secara nyata dilanggar—kecuali apabila Pasal 14 UU PTPK ditafsirkan sebagaimana diuraikan dalam petitum permohonan ini.
- E. RUMUSAN PASAL 14 UU PTPK YANG PROBLEMATIK MENGABURKAN BATASAN ANTARA PENGUJIAN TERHADAP PRODUK ADMINISTRASI DENGAN PELANGGARAN KETENTUAN PIDANA SEHINGGA MENCIPTAKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM BAGI PEJABAT PUBLIK DALAM MENJALANKAN TUGASNYA DAN KARENYA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 1 AYAT (3) UUD NRI 1945 DAN PASAL 4 AYAT (1) UUD NRI 1945**
72. Rumusan problematik dari Pasal 14 UU PTPK mengaburkan batasan antara pengujian terhadap produk administrasi dan pelanggaran pidana sehingga menciptakan ketidakpastian hukum bagi pejabat publik dalam menjalankan

tugasnya dan karenanya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 dan Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945.

73. Rumusan problematik Pasal 14 UU PTPK yang terlalu terbuka memiliki dampak sistemik: ia menggeser arena penilaian legalitas sebuah tindakan publik dari **hukum administrasi** ke **hukum pidana** secara prematur. Pasal 14 UU PTPK yang kabur membuka ruang luas bagi penerapan UU PTPK terhadap pelanggaran yang sejatinya bersifat administratif, sehingga mekanisme pengujian administratif yang tersedia justru diabaikan dan tidak dijadikan instrumen awal dalam menilai legalitas suatu tindakan pejabat.
74. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, terdapat tafsir ganda terhadap Pasal 14 UU PTPK sehingga UU PTPK dapat diterapkan terhadap pelanggaran yang diatur dalam undang-undang lain—termasuk pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan dalam pembuatan keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan pemerintahan. Akhirnya, UU PTPK diterapkan secara sapu jagat sehingga seluruh keputusan dan kebijakan diuji melalui sistem peradilan pidana.
75. Padahal, pejabat pemerintahan kerap berhadapan dengan norma hukum publik seperti pengelolaan keuangan negara dan pelayanan masyarakat yang seyogianya dinilai lebih dahulu dalam kerangka hukum administrasi. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap kewajiban administratif atau standar prosedur semestinya tidak langsung dimaknai sebagai tindak pidana tanpa melalui evaluasi administratif [**Bukti P-37**]. Hukum pidana seharusnya digunakan sebagai jalan terakhir atau *ultimum remedium*, tetapi justru menjadi alat pertama yang digunakan negara untuk mengoreksi dugaan kesalahan kebijakan—menggeser peran hukum administrasi yang seharusnya menjadi garda depan dalam menilai tindakan pejabat publik [**Bukti P-37**].
76. Prinsip ini dianut oleh MKRI dalam Putusan MKRI Nomor 25/PUU-XIV/2016, hlm. 113 [**Bukti P-38**], yang mempertimbangkan:

“[3.10.5] Bahwa pencantuman kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor membuat delik dalam kedua pasal tersebut menjadi delik formil. Hal itu menurut Mahkamah dalam praktik seringkali disalahgunakan untuk menjangkau banyak perbuatan yang diduga merugikan keuangan negara, termasuk terhadap kebijakan atau keputusan diskresi atau pelaksanaan asas freies Ermessen yang diambil bersifat mendesak dan belum ditemukan



landasan hukumnya, sehingga seringkali terjadi kriminalisasi dengan dugaan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Demikian juga terhadap kebijakan yang terkait dengan bisnis namun dipandang dapat merugikan keuangan negara maka dengan pemahaman kedua pasal tersebut sebagai delik formil seringkali dikenakan tindak pidana korupsi. Kondisi tersebut tentu dapat menyebabkan pejabat publik takut mengambil suatu kebijakan atau khawatir kebijakan yang diambil akan dikenakan tindak pidana korupsi, sehingga di antaranya akan berdampak pada stagnasi proses penyelenggaraan negara, rendahnya penyerapan anggaran, dan terganggunya pertumbuhan investasi...”

Pertimbangan MKRI di atas, meski ditujukan terhadap kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK, mencerminkan sikap MKRI yang mengedepankan perlindungan bagi pembentuk kebijakan sebelum hukum pidana digunakan.

77. Permasalahan ini bermula dari kegagalan fungsi Pasal 14 UU PTPK akibat rumusannya yang problematik. Pasal 14 UU PTPK yang multitafsir berujung pada tidak adanya pembedaan antara pelanggaran undang-undang yang telah diuji dengan instrumen administrasi dengan yang tidak. Fenomena ini melanggar Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 dan Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945 yang melahirkan konsep “negara administratif” atau *administrative state*.
78. Kedudukan Indonesia sebagai negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 ataupun kekuasaan pemerintahan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945 tidak hanya membawa implikasi konstitusional bahwa seluruh tindakan pemerintahan—baik dalam bentuk kebijakan maupun pelaksanaannya—harus tunduk kepada hukum dan tidak dapat dijalankan secara sewenang-wenang, namun juga memberikan perlindungan kepada keputusan dan kebijakan yang diambil oleh pejabat pemerintahan. Dalam kerangka ini, hukum administrasi negara tidak hanya memuat batasan-batasan hukum yang wajib dipenuhi, tetapi juga melindungi diskresi pejabat pemerintahan atas keputusan dan kebijakan yang diambilnya.
79. Perlindungan ini didasarkan pada kenyataan bahwa kebijakan publik bukan hanya sekadar penerapan dari hukum positif, tetapi juga merupakan respons atas kebutuhan masyarakat baik dari aspek sosial, ekonomi, dan politik. Kompleksitas ini meniscayakan pendekatan yang tidak semata-mata yuridis




normatif, melainkan juga mengakomodasi nilai-nilai kebijakan dan tujuan kesejahteraan.

80. Rasionalisasi dari perlindungan ini dapat ditelusuri kembali pada doktrin dalam negara Anglo-Saxon, yaitu *presumption of regularity* [**Bukti P-39** dan **Bukti P-40**] yang dalam konteks sistem hukum Indonesia kerap dipadankan dengan asas *presumptio iustae causa* [**Bukti P-41**].
81. Asas *praesumptio iustae causa* menyatakan bahwa setiap keputusan tata usaha negara harus dianggap sah dan sesuai hukum sampai terbukti sebaliknya melalui proses hukum yang sah dan objektif. *Praesumptio iustae causa* mencerminkan prinsip filosofis negara hukum: bahwa tindakan pejabat publik didasarkan pada kepercayaan negara terhadap itikad baik, rasionalitas, dan tanggung jawab mereka dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya sehingga diberikan praduga awal sebagai konsekuensi dari kepercayaan ini.
82. Ketiga prinsip tersebut—baik yang berasal dari tradisi sistem hukum Anglo-Saxon maupun yang diadopsi dalam sistem hukum administrasi Indonesia—memiliki tujuan yang sama: menciptakan stabilitas dalam pengambilan keputusan pemerintahan dan memberikan keberanian bagi pejabat publik untuk bertindak secara rasional dan objektif dalam melayani kepentingan umum dalam situasi yang kompleks dan sering kali memerlukan diskresi.
83. Ketika produk-produk administratif—yang merupakan pengejawantahan dari kekuasaan pemerintahan menurut Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 dan Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945—dapat dinilai sebagai perbuatan pidana tanpa terlebih dahulu diuji secara administratif, maka sistem hukum pidana menyimpang dari kodratnya sebagai *ultimum remedium* dan malah menjadi alat koreksi utama terhadap kebijakan pemerintahan.
84. Padahal, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, kebijakan pemerintahan yang dibuat oleh pejabat pemerintahan tentu berkaitan dengan aspek-aspek hukum publik dan keuangan negara yang tidak selalu bisa 100% akurat dengan mempertimbangkan kompleksitas permasalahan yang dihadapi. Berharap bahwa seluruh kebijakan selalu akan 100% akurat adalah cara pandang yang tidak realistis dan utopis.



85. Rumusan Pasal 14 UU PTPK saat ini justru memperluas penegakan tindak pidana korupsi menjadi *colloseum* pengujian administratif. Akibatnya, pelbagai kebijakan justru diawasi dan diuji keabsahannya berdasarkan sistem hukum pidana dan bukan sistem pengawasan administratif. Aparat penegak hukum bertransformasi menjadi penguji administrasi tanpa legitimasi, tanpa pemahaman struktural atas hukum administrasi, dan tanpa menghormati proses yang lebih dahulu tersedia.
86. Sedangkan, sistem peradilan pidana tidak memiliki perangkat maupun pendekatan normatif untuk menilai aspek hukum keputusan administratif. Sistem peradilan pidana dirancang untuk mengadili pemenuhan unsur delik pidana secara ketat, bukan untuk menilai kebijakan negara yang kompleks dan seringkali bersifat prospektif. Akhirnya produk-produk administrasi diuji secara *ex post* oleh peradilan pidana tanpa mempertimbangkan sudut pandang dan pertimbangan diskresional dari pejabat pemerintahan ketika produk administrasi tersebut dibuat.
87. Ketika keputusan administratif diuji melalui logika pidana, maka kebijakan negara akan direduksi menjadi sekadar alat ukur kerugian, tanpa memperhitungkan proses, niat, dan urgensi kebijakan yang menyertainya. Oleh karenanya, pemberlakuan UU PTPK secara sapu jagat tanpa membedakan apakah produk administrasi telah diuji oleh lembaga administrasi secara substantif menghapus keberlakuan *praesumptio iustae causa*.
88. Efek dari kriminalisasi kebijakan publik ini berpotensi menyebabkan instabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memicu fenomena "*fear of prosecution*" atau ketakutan akan kriminalisasi. Pejabat pemerintahan yang memiliki diskresi untuk menentukan kebijakan publik enggan mengambil keputusan yang dianggap berisiko, meskipun keputusan tersebut sesungguhnya memiliki manfaat besar bagi masyarakat—semata-mata untuk menghindari permasalahan di kemudian hari.
89. Selain itu, ketakutan ini dapat mendorong pejabat pemerintahan untuk menyusun kebijakan secara defensif yang hanya memenuhi formalitas hukum tanpa memperhatikan dampak substantifnya bagi masyarakat. Hasil akhirnya adalah kebijakan yang miskin inovasi, kurang responsif, dan gagal menjawab tantangan riil di lapangan.



90. Situasi di atas telah diamini MKRI dalam Putusan MKRI Nomor 110/PUU-X/2012, hlm. 122 [Bukti P-42] yang mempertimbangkan bahwa kriminalisasi terhadap pelanggaran administratif akan menyebabkan dampak negatif dalam penyelenggaraan tugas pejabat pemerintahan yang dikutip di bawah ini:

*“[3.18] Menimbang bahwa Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU 11/2012 yang menentukan ancaman pidana kepada pejabat khusus dalam penyelenggaraan SPPA, yaitu hakim, pejabat pengadilan, penyidik, dan penuntut umum, menurut Mahkamah, bukan saja tidak merumuskan ketentuan-ketentuan konstitusional mengenai kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan independensi pejabat khusus yang terkait (hakim, penuntut umum, dan penyidik anak), yakni memberikan jaminan hukum bagi penyelenggaraan peradilan yang merdeka, tetapi lebih dari itu juga **telah melakukan kriminalisasi terhadap pelanggaran administratif dalam penyelenggaraan SPPA yang tentu memberikan dampak negatif terhadap pejabat-pejabat khusus yang menyelenggarakan SPPA. Dampak negatif tersebut adalah dampak psikologis yang tidak perlu, yakni berupa ketakutan dan kekhawatiran dalam penyelenggaraan tugas dalam mengadili suatu perkara. Hal demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang berarti bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan kontra produktif dengan maksud untuk menyelenggarakan SPPA dengan diversinya secara efektif dan efisien dalam rangka keadilan restoratif;**”*

91. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan terhadap Pasal 14 UU PTPK agar hanya mencakup produk administrasi yang sudah diuji dan dinyatakan ilegal melalui mekanisme administratif untuk melindungi pejabat pemerintahan beritikad baik.
92. Berdasarkan uraian di atas, penafsiran terhadap Pasal 14 UU PTPK diperlukan untuk melindungi kekuasaan pemerintahan dengan mencegah kriminalisasi atas kebijakan pemerintah secara prematur. Penafsiran Pasal 14 UU PTPK merupakan langkah strategis untuk menjamin tercapainya tujuan negara hukum Indonesia yang sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 dan Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945.

F. RUMUSAN PASAL 14 UU PTPK YANG PROBLEMATIK MENGABURKAN BATAS TINDAK PIDANA ADMINISTRASI DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEHINGGA MELEMAHKAN



PRINSIP PENGUSAHAAN NEGARA DALAM PASAL 33 AYAT (2) UUD NRI 1945 DAN (3) UUD NRI 1945

93. Rumusan Pasal 14 UU PTPK yang problematik mengaburkan batas antara penegakan hukum administrasi dengan tindak pidana korupsi sehingga menegasikan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) dalam rangka penguasaan negara dalam Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945.
94. Salah satu amanat konstitusional adalah agar negara mengelola perekonomian Indonesia sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Dalam hal ini, peran negara diwujudkan berdasarkan prinsip “penguasaan negara” yang mencakup kebijakan (*beleid*), tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), tindakan pengaturan (*regelendaad*), tindakan pengelolaan (*beheersdaad*), dan tindakan pengawasan (*toezichthoudensdaad*), sebagaimana dipertimbangkan MKRI kali pertama dalam Putusan MKRI Nomor 001-021-022/PUU-II/2003 [**Bukti P-44**].
95. Dalam hal ini, tindakan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) bertujuan untuk mengendalikan tindakan-tindakan penguasaan negara lain sehingga sesuai dengan tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karenanya, tindakan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) perlu dipandang sebagai satu rangkaian koheren bersama dengan tindakan-tindakan penguasaan negara lainnya, baik itu kebijakan (*beleid*), tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), tindakan pengaturan (*regelendaad*), atau tindakan pengelolaan (*beheersdaad*).
96. Manifestasi tujuan dari penegakan hukum sebagai tindakan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) dapat diamati dari instrumen yang disediakan pembentuk undang-undang guna merespons suatu pelanggaran. Salah satu instrumen tersebut adalah penegakan hukum administrasi, yakni melalui:
- a. **Pengenaan sanksi administratif.** Instrumen ini pada prinsipnya dapat digunakan atau tidak digunakan sebagai alternatif dari sanksi pidana. Sebagai contoh, seorang pejabat mengenakan sanksi administrasi denda ketimbang sanksi pidana terhadap pelanggaran izin karena memberikan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dapat dieksekusi dengan segera.



Karenanya, instrumen penegakan pada masing-masing undang-undang perlu dilihat dalam konteks tujuan tersebut.

- b. **Sanksi pidana administrasi.** Penegakan hukum administrasi dilakukan melalui hukum pidana yang kerap disebut sebagai "*cauda venenum*". Hukum pidana dipilih oleh pembentuk undang-undang untuk menyelesaikan pelanggaran di bidang administrasi secara proporsional. Secara *a contrario*, pelanggaran-pelanggaran dalam hukum administrasi yang tidak diancam dengan sanksi pidana menunjukkan kehendak pembentuk undang-undang untuk tidak mengkriminalisasi (*decriminalization*) pelanggaran tersebut.
97. Dalam perumusannya, tindakan pengawasan (*toezichthoudensdaad*)—termasuk penegakan hukum administrasi—dibuat secara spesifik untuk kebutuhan masing-masing sektor untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai amanat Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Dalam konteks permohonan ini, tindakan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) tersebut terkooptasi dengan keberadaan UU PTPK yang diberlakukan akibat kegagalan fungsi Pasal 14 UU PTPK—yang dibahas dalam Bagian A dan B di atas—sehingga menyebabkan UU PTPK diberlakukan terhadap pelanggaran undang-undang lain.
98. Rumusan problematik Pasal 14 UU PTPK menyebabkan pelanggaran yang diatur dalam pelbagai undang-undang malah diancam sebagai tindak pidana korupsi, mengesampingkan penegakan hukum administrasi yang ada. Akibatnya, tindakan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) dari penguasaan negara dalam Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 diabaikan karena pelanggaran hukum administrasi tidak ditindaklanjuti sesuai pilihan kebijakan yang ditentukan.
99. Paradigma penegakan dalam UU PTPK ditransplantasi menjadi paradigma penegakan undang-undang lain dan justru membuat disonansi antara keduanya. UU PTPK memiliki tujuan politik hukum pidananya sendiri yang tidak selalu sejalan dengan tujuan dari undang-undang lainnya. Desain UU PTPK ditujukan untuk memberikan efek jera dengan mengutamakan pengenaan sanksi pidana sebagaimana tercermin dari beberapa kutipan dalam Penjelasan Umum UU PTPK berikut ini:



a. **Tujuan pembentukan UU PTPK:**

*“Undang-undang ini dimaksudkan untuk menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka **mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi** yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.”*

b. **Ratio legis rumusan “perbuatan melawan hukum” yang bersifat materiil:**

*“Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi **dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.**”*

c. **Ratio legis rumusan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana formil:**

*“Dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, **pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana.**”*

d. **Ratio legis ketentuan pidana minimum khusus:**


*“Dalam rangka mencapai **tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi**, Undang-undang ini memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan Undang-undang sebelumnya, yaitu **menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana.** ...”*

100. Dengan terkooptasinya tindakan pengawasan (*toezichthoudensdaad*), penguasaan negara tidak lagi terjaga dalam “rel”-nya. Problematika dari rumusan Pasal 14 UU PTPK justru mengaburkan tujuan penguasaan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Oleh karena itu, dibutuhkan penafsiran yang lebih jelas dan



tegas terhadap Pasal 14 UU PTPK agar tindakan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) terhadap berjalannya penguasaan negara tidak tumpang tindih dengan pemberantasan tindak pidana korupsi.

101. Penafsiran terhadap Pasal 14 UU PTPK akan memperjelas batasan antara pelanggaran yang ditangani dengan UU PTPK dan yang diselesaikan dengan ketentuan masing-masing undang-undang yang melaksanakan penguasaan negara berdasarkan Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Dengan penafsiran, UU PTPK tidak melulu diterapkan sebagai respons terhadap pelanggaran yang penyelesaiannya diatur dengan instrumen dalam masing-masing undang-undang.
102. Dengan memberikan tafsir atas Pasal 14 UU PTPK, tindakan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) tidak akan terjebak pada paradigma tindak pidana korupsi yang tidak selalu kompatibel dengan kebijakan masing-masing sektor. Sebaliknya, UU PTPK digunakan secara efektif sesuai dengan kebijakan masing-masing sektor melalui keberadaan "klausul jembatan".
103. Tidak dapat disangkal bahwa penafsiran Pasal 14 UU PTPK juga perlu diiringi dengan keseriusan politik hukum dari pembentuk undang-undang yang tampak absen selama 25 tahun terakhir. Oleh karenanya diperlukan kajian sistematis untuk mengidentifikasi dan merevisi pelbagai ketentuan undang-undang yang diperlukan guna menjembatani tindakan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) dengan pemberantasan tindak pidana korupsi melalui penempatan "klausul jembatan" secara efektif dan tepat sasaran.
104. Sayangnya, selama ini pembentuk undang-undang mengabaikan persyaratan dalam Pasal 14 UU PTPK dalam setiap pembentukan undang-undang yang melaksanakan penguasaan negara berdasarkan Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Akibatnya secara normatif tidak terdapat keselarasan dalam penggunaan sanksi pidana dalam UU PTPK dengan tindakan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
105. Pasal 14 UU PTPK yang problematik telah mengaburkan batas antara penegakan hukum administrasi dan pemberantasan korupsi, sehingga mereduksi fungsi pengawasan negara (*toezichthoudensdaad*). Penegakan




hukum pidana menggantikan mekanisme sektoral yang dirancang untuk mencapai kemakmuran rakyat secara kontekstual dan tepat guna. Hal ini tentu melemahkan serta mengganggu prinsip penguasaan negara dalam Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945—kecuali apabila Pasal 14 UU PTPK ditafsirkan sebagaimana diuraikan dalam petitem permohonan ini.

G. RUMUSAN PASAL 14 UU PTPK YANG PROBLEMATIK MENYEBABKAN PENGGUNAAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA EKSESIF YANG MENGHILANGKAN ESENSINYA SEBAGAI *EXTRAORDINARY CRIME* SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN TUJUAN NEGARA UNTUK MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA

106. Rumusan Pasal 14 UU PTPK yang problematik menyebabkan UU PTPK digunakan secara eksekusif untuk setiap pelanggaran yang diatur dengan undang-undang lain sehingga menghilangkan esensi tindak pidana korupsi sebagai *extraordinary crime* dan karenanya bertentangan dengan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
107. Esensi korupsi sebagai *extraordinary crime* terletak pada dampak kerugian yang serius terhadap negara dan masyarakat karena menggerogoti keuangan publik dan merusak kepercayaan masyarakat pada pemerintahan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MKRI Nomor 003/PUU-IV/2006, hlm. 76-77 [Bukti P-29], bahwa tindak pidana korupsi memerlukan upaya pemberantasan luar biasa karena implikasi buruknya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan demokrasi di Indonesia, berikut ini:

“Menimbang bahwa hal tersebut menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan, karena hal ini merupakan suatu pengecualian atau penyimpangan yang dibenarkan oleh sistem hukum pidana Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 103 KUHP yang berbunyi, ‘Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan yang lain diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain’. Rumusan Pasal 15 UU PTPK, yang merupakan pencerminan legal policy pembentuk undang-undang, dapat dibenarkan, mengingat praktik tindak pidana korupsi di Indonesia telah berlangsung secara meluas dan sistematis, sehingga dibutuhkan cara-cara yang luar biasa (extraordinary measures) guna menanggulangnya;”



108. Kendati banyak pelanggaran administratif tidak terlepas dari unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, khususnya “*merugikan keuangan negara*” ataupun “*menguntungkan diri sendiri/orang lain/korporasi*”, namun tidaklah tepat untuk kemudian menyamakannya sebagai korupsi yang adalah *extraordinary crime*.
109. Contoh reduktif yang kerap dilontarkan untuk mengilustrasikan kondisi ketidakpastian hukum dari penggunaan UU PTPK adalah pelanggaran rambu dilarang parkir dan di tempat yang seharusnya. Seseorang yang memarkirkan kendaraan di tempat yang dilarang telah:
- Dikualifikasi melakukan perbuatan melawan hukum akan memenuhi pelanggaran Pasal 106 ayat (4) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - Dikualifikasi memperkaya diri sendiri atau orang lain, ketika perbuatannya memberikan keuntungan pada diri sendiri karena tidak harus membayar tarif parkir yang berlaku; dan
 - Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, ketika perbuatannya membuat hilangnya pendapatan retribusi yang dapat diperoleh Pemerintah.
110. Dengan kata lain, setiap pelanggaran terhadap aturan larangan parkir dapat menghadapi pelanggarnya dengan sanksi pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun atau paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Walaupun faktanya larangan Pasal 106 ayat (4) huruf a tersebut hanya diancam dengan sanksi pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan, atau denda paling banyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam undang-undangnya sendiri.

111. Rumusan Pasal 14 UU PTPK yang bermasalah mengakibatkan cakupan kualifikasi dari tindak pidana korupsi menjadi semakin luas dan justru mengaburkan batas yang jelas tentang karakteristik kejahatan luar biasa ini. Hasilnya kasus-kasus administratif—yang pada dasarnya bukan tindak pidana korupsi—turut diperlakukan sebagai kasus korupsi. Dengan kata lain, kebijakan hukum pidana terhadap korupsi yang semestinya strategis dan terukur beralih

menjadi “sapu jagat” yang menyentuh ranah administrasi tanpa pembatasan yang jelas.

112. Permasalahan ini diperparah dengan motivasi institusional dari masing-masing lembaga penegak hukum untuk menggunakan UU PTPK guna menindak pelanggaran dalam undang-undang lain. Memori kolektif Bangsa Indonesia yang antipati terhadap tindak pidana korupsi yang menjamur selama periode Orde Baru menjadi bahan bakar yang sangat efektif untuk mendulang dukungan institusi. Dengan mengonstruksikan segala masalah sebagai tindak pidana korupsi, otomatis aparat penegak hukum akan memperoleh dukungan publik.
113. Instrumen pemberantasan korupsi dalam UU PTPK dipaksa untuk menangani pelanggaran-pelanggaran administrasi sehingga mengerdilkan esensi tindak pidana korupsi itu sendiri. Secara diametral, pelanggaran administrasi justru berhadapan dengan UU PTPK dengan kelengkapannya yang dibuat untuk mengantisipasi kejahatan yang luar biasa. Pada akhirnya, instrumen pemberantasan korupsi akan kehilangan efektivitasnya karena terlalu luas dan tidak tepat sasaran.
114. Tidak hanya menciptakan ketidakproporsionalan dalam penegakan hukum, multitafsirnya Pasal 14 UU PTPK juga melahirkan praktik hukum yang kontraproduktif. Di satu sisi, aparat penegak hukum dipaksa mengalokasikan sumber daya terbatas untuk kasus-kasus administratif minor, sementara kasus-kasus korupsi yang substansial mungkin tidak tertangani secara maksimal. Kondisi ini mengganggu prioritas dan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang sebenarnya sangat merugikan negara.
115. Ketidakefektifan ini jelas bertentangan dengan kewajiban negara sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD NRI 1945, yaitu tugas negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum. Negara tidak dapat menjalankan fungsinya secara optimal ketika aparat penegak hukumnya disibukkan dengan kasus-kasus yang seharusnya ditangani secara administratif, bukan pidana.
116. Karenanya, penafsiran Pasal 14 UU PTPK diperlukan guna mengembalikan fungsinya sedikala. Pengembalian fungsi Pasal 14 UU PTPK ini akan memberikan batasan yang jelas terhadap pelanggaran undang-undang lain

untuk diproses dengan UU PTPK. Penegasan batasan yang jelas ini menjadi penting untuk mengembalikan fungsi esensial UU PTPK sebagai instrumen pemberantasan korupsi secara efektif dan proporsional, serta sejalan dengan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI 1945.

117. Pengembalian fungsi Pasal 14 UU PTPK perlu diikuti dengan kehendak politik yang sepadan. Baik Pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat perlu melaksanakan tugasnya untuk menentukan pelanggaran-pelanggaran mana saja yang akan dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi dengan “klausul jembatan” melalui revisi undang-undang.
118. Berdasarkan uraian di atas, penafsiran terhadap Pasal 14 UU PTPK diperlukan untuk mengembalikan esensi tindak pidana korupsi dari UU PTPK untuk menjamin perlindungan bagi segenap bangsa dan tumpah darah dari bahaya tindak pidana korupsi yang dicita-citakan UUD NRI 1945.

H. GAGASAN PENAFSIRAN PASAL 14 UU PTPK

119. Argumen A sampai dengan G di atas menuntun pada kesimpulan bahwa rumusan Pasal 14 UU PTPK yang problematik menyebabkan pelanggaran konstitusional dan karenanya perlu dikoreksi.
120. Sebagaimana diuraikan dalam Bagian A dan B, permasalahan dari Pasal 14 UU PTPK bersumber dari rumusannya yang problematik. Akibatnya, kepastian hukum keberlakuan UU PTPK dari ketentuan Pasal 14 UU PTPK menjadi hilang sehingga melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Bagian C sampai dengan G selanjutnya menguraikan mengapa kegagalan fungsi Pasal 14 UU PTPK ini menjadi pelanggaran konstitusional yang serius.
121. MKRI, dalam pelbagai putusannya, telah mengambil sikap tegas sehubungan dengan rumusan norma yang problematik dan berdampak pada penerapannya—sebagaimana terjadi dalam Pasal 14 UU PTPK—sebagai berikut:
 - a. MKRI mempertimbangkan dampak dari ketidakjelasan rumusan adalah perbedaan penafsiran oleh aparat penegak hukum sehingga menimbulkan




perlakuan diskriminatif dalam Putusan MKRI Nomor 3/PUU-XI/2013, hlm. 32
[Bukti P-44]:

“[3.15] ... Dalam ketentuan tersebut, terduga memiliki hak untuk mengajukan praperadilan terhadap pelanggaran tertentu yang dilakukan oleh pihak penyidik dalam proses penyidikan, yang di dalamnya termasuk penangkapan dan penahanan. Apabila ketentuan yang dipermasalahkan tidak memiliki rumusan yang jelas maka hal tersebut menjadi permasalahan norma, bukan lagi hanya permasalahan pelanggaran dalam implementasi norma. **Berdasarkan hal tersebut, menurut Mahkamah, Pasal 18 ayat (3) KUHAP tidak memenuhi asas kepastian hukum yang adil karena dalam pelaksanaan menimbulkan penafsiran yang berbeda. Penafsiran yang berbeda oleh para penegak hukum selanjutnya dapat menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap terduga, sehingga menurut Mahkamah, dalil permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, namun demikian, apabila ketentuan Pasal 18 ayat (3) KUHAP dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat maka justru dapat menghilangkan kewajiban penyidik untuk menyampaikan salinan surat perintah penangkapan tersebut, sehingga justru menimbulkan pelanggaran terhadap asas perlindungan hukum dan kepastian hukum. Oleh karena itu, demi kepastian hukum yang adil, Mahkamah perlu menafsirkan mengenai frasa “segera” pada ketentuan Pasal 18 ayat (3) KUHAP;”**

- b. MKRI mempertimbangkan ketidakjelasan rumusan norma sebagai sumber dari disparitas penerapan norma dalam Putusan MKRI Nomor 102/PUU-XIII/2015, hlm. 50 [Bukti P-47]:

“[3.12.1] ... Menimbang bahwa, dalam praktik, ternyata ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981 tersebut seringkali menimbulkan perbedaan penafsiran dan implementasi oleh para hakim praperadilan. **Menurut Mahkamah perbedaan penafsiran demikian bukanlah semata-mata masalah penerapan atau implementasi norma sebab perbedaan penafsiran itu lahir sebagai akibat dari ketidakjelasan pengertian yang terkandung dalam rumusan norma itu sendiri**, dalam hal ini pengertian tentang “perkara mulai diperiksa” yang dapat menyebabkan gugurnya praperadilan. Tegasnya, penafsiran dan implementasi yang dimaksudkan adalah mengenai kapan batas waktu suatu perkara permohonan praperadilan dinyatakan gugur yang disebabkan adanya pemeriksaan terhadap pokok perkara di pengadilan negeri. Dalam praktik ternyata tidak ada keseragaman penafsiran di kalangan para hakim praperadilan mengenai hal tersebut. Ada hakim praperadilan yang berpendapat bahwa



perkara permohonan praperadilan gugur setelah berkas pokok perkara dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilakukan registrasi di Pengadilan Negeri dengan alasan tanggung jawab yuridis telah beralih dari Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri. Sebaliknya, ada pula hakim praperadilan yang berpendapat bahwa batas waktu perkara permohonan praperadilan gugur adalah ketika pemeriksaan perkara pokok sudah mulai disidangkan.”

122. Maka dari itu, penyelesaian tuntas dari problematika Pasal 14 UU PTPK sampai ke akar adalah dengan memperbaiki redaksinya yang tidak sempurna. Koreksi ini diperlukan untuk menutup ruang interpretasi yang tidak sesuai dengan tujuan dan fungsi Pasal 14 UU PTPK sebagai penerapan asas *systematische specialiteit* yang memberi kepastian terhadap keberlakuan UU PTPK.
123. Berdasarkan identifikasi permasalahan dalam Bagian A dan B sebelumnya, setidaknya diperlukan 3 (tiga) perbaikan serius terhadap rumusan Pasal 14 UU PTPK, yakni:
- Rumusan Pasal 14 UU PTPK perlu mengikuti kaidah bahasa yang benar dan dirumuskan sebagai kalimat efektif.
 - Rumusan Pasal 14 UU PTPK perlu menerangkan kondisi yang perlu dipenuhi secara tegas.
 - Rumusan Pasal 14 UU PTPK perlu menentukan secara tegas akibat hukum dari tidak terpenuhinya kondisi yang disyaratkannya.
124. Untuk itu, Pemohon dengan ini mengajukan usulan penafsiran secara komprehensif sehingga dapat dipertimbangkan oleh MKRI untuk mengoreksi rumusan Pasal 14 UU PTPK yang problematik.
125. **Pertama**, Pasal 14 UU PTPK dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai:

“Ketentuan yang diatur Undang-undang ini (UU PTPK) hanya berlaku untuk pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang lain jika terdapat ketentuan dalam undang-undang lain yang menyatakan pelanggarannya sebagai tindak pidana korupsi.”

126. Penafsiran ini ditujukan untuk menegaskan keberadaan “klausul jembatan” dalam undang-undang lain sebagai persyaratan untuk memberlakukan UU PTPK. Penafsiran ini dirumuskan dengan kalimat majemuk bertingkat dengan

konjungsi subordinatif yang sesuai sehingga menegaskan keberadaan “klausul jembatan” sebagai persyaratan untuk UU PTPK.

| | Konjungsi | Klausa Subordinatif (bagian syarat) | Klausa Utama (bagian akibat) |
|--|-----------|--|--|
| Usulan pertama penafsiran Pasal 14 UU PTPK | Jika ..., | <i>terdapat ketentuan dalam undang-undang lain yang menyatakan pelanggaran sebagai tindak pidana korupsi</i> | <i>Ketentuan yang diatur Undang-undang ini (UU PTPK) hanya berlaku untuk pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang lain</i> |

127. Artinya, agar suatu pelanggaran dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, harus ada dasar hukum berupa “klausul jembatan” dalam undang-undang lain yang secara eksplisit menyatakan pelanggaran sebagai tindak pidana korupsi.
128. Rumusan yang ditulis dengan kalimat efektif ini juga menghilangkan kekaburan yang sebelumnya terdapat dalam Pasal 14 UU PTPK sehingga memudahkan pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat terhadap maksud dari Pasal 14 UU PTPK.
129. **Kedua**, Pasal 14 UU PTPK dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai:

“Ketentuan yang diatur Undang-undang ini (UU PTPK) tidak berlaku untuk pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang lain jika tidak terdapat ketentuan dalam undang-undang lain yang menyatakan pelanggaran sebagai tindak pidana korupsi.”

130. Penafsiran ini ditujukan untuk menegaskan akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat dalam Pasal 14 UU PTPK. Dengan rumusan tersebut, akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat Pasal 14 UU PTPK dirumuskan dengan jelas sebagai tidak berlakunya UU PTPK terhadap pelanggaran ketentuan undang-undang lain.



131. Penafsiran ini dimaksud untuk mengoreksi penerapan oleh aparat penegak hukum dan lembaga peradilan yang memungkinkan penerapan UU PTPK tanpa memperhatikan keberadaan “klausul jembatan”.

| | Konjungsi | Klausa Subordinatif (bagian syarat) | Klausa Utama (bagian akibat) |
|--|-----------|--|--|
| Usulan kedua penafsiran Pasal 14 UU PTPK | Jika ..., | <i>tidak terdapat ketentuan dalam undang-undang lain yang menyatakan pelanggaran sebagai tindak pidana korupsi</i> | <i>Ketentuan yang diatur Undang-undang ini (UU PTPK) tidak berlaku untuk pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang lain</i> |


132. Dengan penafsiran ini, tidaklah lagi terdapat perdebatan apakah UU PTPK dapat diberlakukan kendati tidak terdapat “klausul jembatan”. Hal ini menutup ruang untuk menafsirkan akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat selain daripada tidak berlakunya UU PTPK.

133. **Ketiga**, Pasal 14 UU PTPK dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai:

“Undang-undang ini (UU PTPK) dilarang untuk diberlakukan untuk pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang lain jika tidak terdapat ketentuan dalam undang-undang lain yang menyatakan pelanggaran sebagai tindak pidana korupsi.”

134. Penafsiran ini menegaskan larangan untuk menggunakan UU PTPK jika syarat dalam Pasal 14 UU PTPK tidak terpenuhi.

| | Konjungsi | Klausa Subordinatif (bagian syarat) | Klausa Utama (bagian akibat) |
|---|-----------|--|--|
| Usulan ketiga penafsiran Pasal 14 UU PTPK | Jika ..., | <i>tidak terdapat ketentuan dalam undang-undang lain yang menyatakan pelanggaran</i> | <i>Undang-undang ini (UU PTPK) dilarang untuk diberlakukan untuk pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang lain</i> |



| | | | |
|--|--|--------------------------------------|--|
| | | <i>sebagai tindak pidana korupsi</i> | |
|--|--|--------------------------------------|--|

135. Penafsiran ini secara langsung merespons ruang penafsiran yang memungkinkan UU PTPK untuk diberlakukan terhadap pelanggaran yang diatur undang-undang lain dengan alasan unsur-unsur dalam UU PTPK terpenuhi. Dengan demikian, penafsiran tersebut menghilangkan celah interpretasi subjektif yang menjadikan suatu pelanggaran dalam undang-undang lain menjadi tindak pidana korupsi.
136. Dengan menekankan keberadaan rumusan undang-undang lain, penafsiran ini menguatkan prinsip hierarki normatif yang ada dalam sistem hukum Indonesia. Di mana setiap ketentuan harus berlandaskan pada aturan yang telah disusun secara spesifik dan tegas, hal ini memastikan bahwa kriteria untuk pengenaan sanksi pidana korupsi tidak ditentukan berdasarkan asumsi atau penafsiran subjektif aparat penegak hukum.
137. Oleh karena itu, persyaratan tersebut membantu menciptakan kerangka hukum yang jelas dan konsisten, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dan integritas sistem peradilan.

PETITUM

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon dengan ini memohon agar Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar berikut ini:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) yang menyatakan:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan



Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.”

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:

“Ketentuan yang diatur Undang-undang ini (UU PTPK) hanya berlaku untuk pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang lain jika terdapat ketentuan dalam undang-undang lain yang menyatakan pelanggaran sebagai tindak pidana korupsi.

Ketentuan yang diatur Undang-undang ini (UU PTPK) tidak berlaku untuk pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang lain jika tidak terdapat ketentuan dalam undang-undang lain yang menyatakan pelanggaran sebagai tindak pidana korupsi.

Undang-undang ini (UU PTPK) dilarang untuk diberlakukan untuk pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang lain jika tidak terdapat ketentuan dalam undang-undang lain yang menyatakan pelanggaran sebagai tindak pidana korupsi.”

3. Memerintahkan agar putusan terhadap perkara ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia,

atau dalam hal Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Adelin Lis
LSM Law Firm



Dr. Todung Mulya Lubis, S.H., LL.M.



Damian Agata Yuvens, S.H., M.L.D.



Deni Daniel, S.H.

